

**ANALISA AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA****Dwi Urip Wardoyo¹, Annisa Aulia Rachma², Annisaa Indah Dwi N³, Azzarif Hanif⁴**²Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, aulia.annisar99@gmail.com³Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ichandahn@gmail.com⁴Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Hazzarif@gmail.com

Telkom University

ABSTRAK

This study aims to analyze the accountability of subsidy spending to the Yogyakarta city government. This research is a qualitative research with an exploratory approach. The data were obtained through in-depth interviews from the literature study. It was concluded that there were bottlenecks for all six grant expenditure management processes. These obstacles arise in the accountability and reporting processes. These problems are (1) compliance problems that occur in the process of implementing accountability for grant spending, (2) regulatory constraints where regulations have not been conveyed to grant managers, especially those related to regional apparatus, (3) constraints in budget implementation. grant spending which takes a longer process because it has to go through several stages, (4) constraints in terms of lack of human resource competence and accountability and reporting capabilities, and (5) limited supporting facilities in realizing accountability for grant spending. This study reveals that coordination between grant-making institutions, information and communication between grant managers and grantees is critical in achieving accountability. Dissemination of regulations regarding grant issuance, sanctions, and assistance to the community or grant funders will contribute to better accountability for grant spending. Various efforts have been made to minimize delays in submitting accountability reports for grant funds, including imposition of penalties, ensuring accountability between grant managers, request in-depth reporting to grantees and the preparation of standardized accountability reports to facilitate the preparation of accountability reports by grantees. easier and helps reviewers verify reports.

Keywords: Grants Expenditure Accountability, Local Government.**1. PENDAHULUAN**

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai jenis tanggung jawab atas pencapaian atau kekecewaan dari pekerjaan asosiasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, melalui tanggung jawab sesekali. Arti dari tanggung jawab publik seperti yang ditunjukkan oleh Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut: "Tanggung jawab adalah jenis komitmen pemasok latihan publik untuk memiliki pilihan untuk memahami dan menjawab semua hal yang menyangkut sarana semua. pilihan dan siklus selesai, serta tanggung jawab atas konsekuensi dari pameran mereka." Menurut Abdul Halim (2012: 20) pengertian tanggung jawab publik adalah sebagai berikut: "Komitmen untuk memberikan tanggung jawab dan memaknai presentasi dan kegiatan seorang individu, elemen yang sah atau perintis hierarkis kepada berbagai perkumpulan yang berhak. dan komitmen untuk meminta tanggung jawab dan komitmen data." Berdasarkan definisi di atas, cenderung beralasan bahwa tanggung jawab itu sendiri mengandung komitmen berdasarkan hukum untuk melayani atau bekerja dengan penonton bebas yang memiliki hak istimewa untuk melaporkan penemuan atau data terkait dengan organisasi moneter. Pada akhirnya, tanggung jawab dalam bidang organisasi, suatu organisasi administrasi diharapkan menghadirkan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaannya, khususnya di bidang organisasi moneter sehingga tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas dapat dipertanggung jawabkan. diketahui. Penataan penggunaan penghargaan direncanakan untuk membantu pencapaian sasaran program dan pelaksanaan Pemerintah Kota, dengan mempertimbangkan standar pemerataan, legitimasi, kewarasan, dan keuntungan

Received Maret 03, 2022; Revised Maret 21, 2022; Accepted April 12, 2022

bagi daerah setempat. Konsumsi penghargaan sangat penting untuk penggunaan kerja yang merupakan penggunaan rencana pengeluaran untuk latihan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan keuntungan sesaat (Lampiran 1.03, PSAP 02 bagian 36, 2010).

Pemerintah Provinsi dan otoritas kabupaten/regional mengeluarkan rencana pengeluaran penghargaan di bawah PDBA untuk setiap tahun anggaran. Pedoman pengawasan pemberian penghargaan oleh penyelenggara negara tetangga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD. Penatausahaan penggunaan hibah di Pemerintah Kota Yogyakarta diarahkan oleh Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

Masalah yang muncul secara lokal terkait dengan penghargaan adalah penundaan pemberian subsidi yang tidak diumumkan dan, yang mengejutkan, laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan proposisi yang diajukan. Masalah ini sering terjadi dengan penerima hibah yang menggunakan aset penghargaan untuk latihan program otoritatif. Kekurangan dari rancangan detailing standar untuk menutupi pemanfaatan aset penghargaan dari asosiasi/yayasan/organisasi adalah salah satu kendala dalam menyelesaikan pengungkapan yang bertentangan dengan penerima BOS dan BOP PAUD, mengacu pada pedoman sebenarnya mengawasi dan mengawasi dan mengelola langsung oleh SKPD, khususnya dinas persekolahan kota Yogyakarta.

Motivasi pemeriksaan tersebut adalah untuk memecah komitmen belanja yang dibiayai kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta dari APBD sesuai pedoman yang relevan, hambatan yang tampak dalam melaksanakan tanggung jawab belanja sponsor kepada pemerintah daerah Yogyakarta, upaya yang dilakukan untuk mengatasi eksekusi tanggung jawab belanja dan hibah untuk iklim pemerintah daerah Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif dengan menggunakan metodologi eksplorasi. Prosedur pengujian dalam review ini adalah pengujian purposive.

Sampai saat ini, metode pengumpulan informasi adalah dengan menemui narasumber terkait dengan ketua penghargaan dan berkonsentrasi pada pendokumentasian arsip atau arsip untuk penerbitan, pedoman, dan laporan penghargaan.

Metode pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi investigasi Model Milles dan Huberman. Latihan pemeriksaan informasi Miles dan Huberman di Satori dan Komariah terdiri dari pengurangan informasi, penyajian informasi dan penarikan/pemeriksaan akhir yang dilakukan secara intuitif dan terjadi terus menerus hingga selesai, sehingga informasi tersebut terbenam. Uji keabsahan informasi dalam pemeriksaan subjektif menggabungkan uji validitas dan ketabahan menurut Sugiyono, lebih spesifik dengan benar-benar melihat informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, dan mengevaluasi kembali seluruh siklus penelitian kepercayaan untuk mengakhiri.

Wawancara dilakukan kepada 1 (satu) orang bendahara hibah dan bansos di PPKD, 4 (empat) orang di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dan 6 (enam) orang dari organisasi-organisasi penerima hibah.

3. Analisa dan Pembahasan

Tinjauan diarahkan untuk waktu yang lama, mulai dari Januari 2022 hingga Maret 2022 dengan memimpin pertemuan dengan sumber-sumber terpilih sesuai aturan wawancara yang telah dan dipilih oleh standar yang ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan pemanfaatan alat perekam untuk merekam materi rapat, serta pemanfaatan alat penunjang antara lain buku catatan, rekening, kamera untuk melaporkan latihan di lapangan dan PC untuk mengetik hasil pemeriksaan dan rapat dengan tujuan mereka adalah sebagai pertemuan. Sehubungan dengan investigasi hasil eksplorasi yang diperoleh dari pertemuan dan dokumentasi terkait dengan pengeluaran penghargaan dan percakapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sesuai Solihin (2007) tanda-tanda dasar tanggung jawab adalah:

1. Ada kesesuaian antara teknik eksekusi dan standar eksekusi.
2. Adanya sanksi atas kesalahan atau pengecualian dalam pelaksanaan latihan.
3. Ada hasil dan hasil yang dapat diukur.

3.1. Kesesuaian Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Hibah dengan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah

Sosialisasi adalah pengalaman pendidikan yang dialami oleh seorang individu untuk memperoleh informasi, kemampuan, nilai dan standar dengan tujuan agar ia dapat mengambil bagian dalam perkumpulan lokalnya (Ihromi, 2004). Korespondensi sosial adalah siklus komunikasi di mana seorang individu atau suatu perusahaan menyampaikan perintah atau pesan kepada pihak lain sehingga pihak lain dapat menangkap motivasi yang direncanakan di balik pemancar (Sutaryo, 2005).

3.2. Evaluasi Permohonan Hibah

Arikunto mengatakan bahwa penilaian adalah pergerakan data peristiwa sosial tentang bagaimana sesuatu berfungsi, bahwa data ini digunakan untuk memutuskan yang tepat sambil memutuskan. Penegakan yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang meliputi pengecekan jumlah yang diajukan, signifikansi asosiasi penerima manfaat dan latihan perbandingan yang dilakukan oleh asosiasi yang berbeda serta keabsahan dan pemenuhan prasyarat untuk ajakan belanja hibah mengingat aturan yang ditetapkan oleh SKPD. Kepala SKPD.

3.3. Penganggaran Belanja Hibah

Sebuah rencana pengeluaran adalah pengaturan kuantitatif intermiten dalam terang rencana yang disahkan. Rencana pengeluaran adalah pengaturan yang tersusun sehubungan dengan pelaksanaan hierarkis yang diselesaikan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan pada umumnya dikomunikasikan dalam unit keuangan, tetapi di sisi lain dikomunikasikan dalam unit barang dagangan/administrasi. Hal ini harus terlihat dari kepastian jumlah yang masih terpengaruh oleh pedoman penerima tertentu.

3.4. Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah

Tanggung jawab sebagai sebuah ide dimulai dengan kemungkinan bahwa dalam setiap gerakan, individu atau organisasi yang menyetujui pelaksanaan latihan harus bertanggung jawab penuh atas latihan ini, seperti yang diungkapkan oleh Haris (2007). Dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan penghargaan di Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan kantor yang memuaskan untuk organisasi arsip, penanganan dokumen, pengarsipan arsip, dan tanggung jawab.

Jika kantor-kantor penting dapat diakses, pelaksanaan perjanjian akan berhasil, dan ini akan meningkatkan tanggung jawab. Bagaimanapun, dalam prakteknya, kantor-kantor yang diperlukan untuk mencatat latihan pencatatan dari pengeluaran penghargaan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang sehingga catatan/laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan oleh penerima manfaat seringkali tidak diajukan dengan benar. Ini tidak akan membangkitkan tanggung jawab dalam latihan pengeluaran penghargaan.

3.5. Pencairan Belanja Hibah

Kepala daerah memiliki komitmen tanggung jawab publik, khususnya komitmen untuk menjawab dan memaknai presentasi dan kegiatannya bagi publik yang berhak mendapatkan jawaban dan data. Dalam hubungan ini, daerah ditempatkan pada posisinya yang sebenarnya, khususnya sebagai pemilik otoritas publik (Kaloh, 2009:170).

Pelaksanaan pemberian penghargaan ini telah melalui penghargaan siklus eksekutif mengingat yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 serta pedoman terkait lainnya, mulai dari penilaian penggunaan, perencanaan, dan eksekusi. Anugerah yang disebar secara non-uang untuk membantu perkembangan nontunai masyarakat dan untuk menghindari anomali yang dapat terjadi setiap kali disebarluaskan dalam bentuk uang riil.

3.6. Penggunaan Belanja Hibah

Korespondensi merupakan cara penyampaian pesan yang paling umum dari komunikator kepada komunikan dengan memanfaatkan media tertentu untuk menyampaikan hasil/tujuan yang dipercaya komunikan akan memberikan masukan (Daryanto dan Raharjo, 2016). Dalam pelaksanaan pengaturan publik, korespondensi sangat berpengaruh pada hasil pencapaian tujuan. Setiap Kebijakan harus disampaikan dengan tepat, tepat dan andal.

Pemeriksaan pertemuan beralasan bahwa penerima hibah tidak melihat bagaimana menikmati penghargaan dapat dimanfaatkan sesuai pedoman yang tepat. Penghargaan laporan tanggung jawab toko dibuat oleh penerima hibah tidak sesuai dengan yang disahkan dalam proposisi dan NPHD. Korespondensi antara penerima hibah dan penerima hibah diperlukan agar penerima hibah dapat bertanya tentang data yang belum diketahui oleh administrator penghargaan.

3.7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Tanggung jawab pelaksanaan APBD merupakan komitmen pemerintah provinsi, baik sebagai laporan moneter (monetary responsibility) maupun laporan pelaksanaan (execution responsibility), yang kemudian diserahkan kepada dewan untuk pelaksanaan administrasi moneter selama satu periode keuangan. tahun (Mursyidi, 2009: 19). Laporan keuangan disiapkan oleh pengurus sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pertemuan internal di dalam perkumpulan (inside responsibility), khususnya atasan, pekerja dan pengawas serta kepada pihak luar dengan premi (outer responsibility), seperti masyarakat pada umumnya, penyandang dana, pemberi pinjaman, pemberi yayasan, pers dan lebih jauh lagi orang-orang yang terlibat erat dalam laporan sebagai alasan untuk membuat pilihan moneter, sosial dan politik (Mahmudi, 2011:15).

Tanggung jawab pengeluaran penghargaan penting untuk tanggung jawab pelaksanaan APBD. Dalam hal tanggung jawab pengeluaran penghargaan dari penerima penghargaan tidak disampaikan secepat mungkin, hal itu akan mempengaruhi tanggung jawab administrasi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dari pemeriksaan tersebut cenderung beralasan bahwa pemberi penghargaan dan penerima hibah pasti mengetahui bahwa dari penghargaan yang didapat harus ada laporan yang siap dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku penerima hibah, sesuai pedoman materi. Namun, ketidakhadiran penerima penghargaan sehingga terlambat menjadi kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sehingga mereka mengecualikan laporan yang menjadi komitmennya. Dengan demikian, penting untuk berperan penting bagi pengawas penghargaan dan otoritas teritorial dalam mengingatkan dan mengawasi penerima hibah sehingga setelah pelaksanaan latihan segera siap laporan tentang penggunaan cadangan yang didapat.

3.8. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas pada Belanja Hibah di Pemerintah Kota Yogyakarta

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta pemberian penghargaan konsumsi untuk jangka waktu TA. Dari tahun 2016 hingga 2021 ditemukan beberapa kendala dalam penilaian BPK-RI, khususnya:

- (1) Proses Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Hibah Tidak Mengikuti pengaturan materiil. Award burning through adalah pengaturan uang/tenaga dan produk dari pemerintah daerah kepada DPRD lainnya, organisasi provinsi, jaringan dan asosiasi daerah, yang peruntukannya belum seluruhnya ditetapkan, yang bersifat tidak wajib dan tidak membatasi, dan tidak secara konsisten berencana untuk membantu organisasi pemerintah provinsi. Dengan adanya pengakuan Belanja Hibah yang diberikan berulang-ulang dan aturan penerima penghargaan yang belum terpenuhi, diduga strategi penilaian aplikasi yang dilakukan pada SKPD terkait belum dilakukan secara ideal.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Disampaikan Terlambat. Mengingat pengaturan yang relevan, penerima hibah diharapkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan cadangan penghargaan selambat-lambatnya 10 Januari tahun berikutnya, sedangkan untuk konsumsi penghargaan yang diakui menjelang akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban harus dibuat. disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. rencana pengeluaran.
- (3) Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Hibah. Peredaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diselesaikan melalui komponen record move langsung dari setoran provinsi ke penerima. Semua penggunaan penghargaan telah ditegaskan oleh Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima penghargaan diharapkan membuat dan menyerahkan kepada ketua dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Yogyakarta Laporan Penggunaan Belanja Hibah melalui SKPD yang signifikan disertai dengan dokumentasi (foto) latihan dan catatan Pernyataan Tanggung Jawab untuk Penggunaan Belanja Hibah di samping tanda puncak Yayasan/Perkumpulan.
- (4) Penerima Hibah Tidak Menyadari Pengeluaran Hibah sesuai Usulan Penggunaan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membagikan aset hibah kepada penerima hibah sehubungan dengan NPHD yang disepakati antara Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penerima hibah dan penerima hibah sesuai dengan pengaturan

pemanfaatan penggunaan penghargaan yang tertulis dalam proposisi yang disajikan. Namun demikian, ada juga penerima hibah yang tidak memanfaatkan harta kekayaan yang tersebar sesuai dengan usul yang diajukan, disahkan, dan diselesaikan dalam NPHD.

Terulangnya Fenomena ini di setiap tahun anggaran menunjukkan belum memadainya pengelolaan belanja hibah sehingga mempengaruhi akuntabilitas belanja hibah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang menggunakan teknik triangulasi, ditemukan bahwa kendala-kendala yang ada pada setiap tahapan pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yang meliputi kepatuhan, regulasi, pelaksanaan, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, koordinasi, kerjasama. Setiap kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.9. Kendala Ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku

Dalam pelaksanaan semua proses tanggung jawab konsumsi penghargaan, ada hambatan yang muncul dan harus dibebani oleh pengurus di PPKD, perangkat daerah terkait, dan selanjutnya penerima hibah.

Salah satu kendala yang paling sering muncul dan menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab belanja penghargaan tidak tercapai dalam kerangka pikir Yogyakarta itu, adalah resistensi khusus. Hambatan pemberontakan yang sebagian besar terjadi selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan tanggung jawab untuk pengeluaran penghargaan adalah pengabaian, masalah waktu, mencatat bahwa orang miskin telah dikumpulkan, kwitansi atau kuitansi yang tidak ada atau tidak dibuat, dll. penyesuaian perilaku dari perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman menjadi perilaku yang sesuai dengan standar. Pemeriksaan efek samping rapat menelusuri bahwa cara paling umum pengawasan konsumsi penghargaan, khususnya pelaksanaan tanggung jawab dan perincian, 94 di antaranya tidak sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021. Penghargaan penerima manfaat sering lalai menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ada pula yang terlambat dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dapat membuka pintu terbuka bagi penerima hibah untuk menyalahgunakan aset yang didapat dan dapat merugikan negara.

Dalam hal penerima hibah tidak membuat laporan pertanggungjawaban, cenderung ditunjukkan bahwa mereka menyalahgunakan aset untuk kepentingan mereka sendiri atau hierarkis. Oleh karena itu, otoritas publik telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi penyalahgunaan award reserve, salah satunya dengan memberikan sanksi kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2020 mengatur tanggung jawab pada pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang monitoring dan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Undang - undang.

Disiplin adalah salah satu dari banyak instrumen berbeda yang digunakan untuk mendukung perilaku yang diinginkan dan menahan cara berperilaku yang tidak diinginkan (Gaza, 2012). Mengenai, Carpenito (2013) berpendapat bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat konsistensi adalah semua yang dapat berdampak baik sehingga pasien tidak merasa siap untuk mengikuti konsistensinya lagi, sampai akhirnya ia menjadi kurang konsisten. tunduk dan tidak patuh, termasuk pemahaman pedoman, tingkat pelatihan dan keyakinan, perspektif dan karakter. Acquiescence adalah kepatuhan terhadap perintah, aturan dan disiplin. Disiplin yang diberikan seharusnya mengubah perilaku dari menolak menjadi tunduk pada standar yang relevan. Untuk situasi ini juga berlaku untuk penerima hibah yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, persetujuan berat diperlukan dalam pedoman kepala wilayah atau pedoman provinsi sehubungan dengan tanggung jawab cadangan penghargaan.

3.10. Kendala Regulasi Belanja Hibah Yang Belum Diketahui

Cara yang paling umum untuk melaksanakan tanggung jawab pengeluaran penghargaan belum ideal karena imperatif administratif yang berasal dari tidak adanya penyampaian pedoman Walikota Yogyakarta kepada pihak yang menangani penghargaan, khususnya perangkat teritorial yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengawasi penyerahan penghargaan dan memberikan data mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada penerima manfaat. menghadihkan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban laporan atas penggunaan dana cadangan hibah, penerima hibah yang tidak mengetahui pasti batasan-batasan penyampaian laporan sangat membutuhkan data karena hal ini membuat penerima hibah masih ragu-ragu dan menunda pembuatan laporan pertanggungjawaban yang kemudian pada saat itu menimbulkan kegagalan untuk mengirimkan laporan pertanggungjawaban. Tidak

idealnya akomodasi laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset hibah di Pemerintah Kota Yogyakarta jelas merupakan akibat dari hal tersebut.

Selanjutnya, dipercaya bahwa dengan upaya dan dorongan perangkat teritorial penting untuk menyusun pedoman yang sesuai dan pedoman yang baru-baru ini dipesan sehingga dapat disebut dan dianggap sebagai aturan dalam pelaksanaan penilaian dan pengamatan kemampuan pengeluaran penghargaan di Kota Yogyakarta, dan setelah itu memberi saran kepada penerima hibah tentang masalah tanggung jawab konsumsi penghargaan sesuai pedoman materi.

3.11. Kendala Proses Pelaksanaan Belanja Hibah Yang Panjang

Satu lagi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tanggung jawab belanja penghargaan di Kota Yogyakarta adalah pada kesiapan Perjanjian Belanja Hibah (NPHD). Hambatan untuk pelaksanaan pengeluaran penghargaan adalah bahwa interaksi menghabiskan sebagian besar hari karena perlu melalui beberapa fase. Inilah alasan selama waktu yang dihabiskan untuk pengeluaran konsumsi penghargaan yang harus melalui tahap yang sama, dan jelas mempengaruhi penciptaan tanggung jawab.

Karena itu, seandainya pengeluaran cadangan penghargaan selesai menjelang akhir tahun atau latihan dilakukan sebelum cadangan penghargaan dibagikan, maka masuk akal bahwa laporan pertanggungjawaban akan terlambat dengan alasan bahwa latihan sebelumnya harus dikumpulkan dengan catatan penggunaan atau di sisi lain dengan asumsi latihan selesai menjelang akhir tahun menyingkat waktu yang mereka miliki untuk laporan.

3.12. Kendala Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Rendah

[illegible]

Eksekusi sangat tunduk pada alat tersebut, dengan demikian SDM dalam melakukan pengaturan harus memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan semua tugas dari bos (perintis).

Persyaratan tentang sumber daya yang terbatas dan kurangnya sumber daya kerja sama dan komunikasi yang dapat menegakkan pelaksanaan tanggung jawab untuk pengeluaran penghargaan menggabungkan aset gigi, SDM, dan aset data. Secara praktis, administrasi konsumsi penghargaan di Kota Yogyakarta mengalami batasan aset yang menyertainya: a. Keterbatasan perangkat keras atau kantor yang tidak memadai. b. Keterbatasan Kurangnya koordinasi antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional terkait. c. Keterbatasan Kurangnya kerja sama antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional terkait. d. Keterbatasan tanpa data dan korespondensi antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional yang berlaku serta penerima hibah.

3.13. Kendala Terbatasnya Sumber Daya dan Kurangnya Kerjasama serta Komunikasi

Aset yang dapat menegakkan pelaksanaan tanggung jawab untuk pengeluaran penghargaan menggabungkan aset, SDM, dan aset data. Dalam praktik administrasi

Pengeluaran penghargaan di Kota Yogyakarta mengalami batasan aset yang menyertainya: sebuah. Keterbatasan perangkat keras atau kantor yang tidak memadai.

- b. Keterbatasan Kurangnya koordinasi antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional terkait.
- c. Keterbatasan Kurangnya kerja sama antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional terkait.
- d. Keterbatasan tanpa data dan korespondensi antara manajer pengeluaran hibah dan peralatan regional yang berlaku serta penerima hibah.

3.14. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Akuntabilitas pada Belanja Hibah

Akomodasi laporan pertanggungjawaban dan pertunjukan ideal laporan pertanggungjawaban penghargaan sangat penting dalam memperluas tanggung jawab publik. Secara khusus, motivasi di balik perincian moneter pemerintah adalah untuk memberikan data yang berguna bagi navigasi dan untuk menunjukkan tanggung jawab mengumumkan substansi atas aset yang dibagikan kepada mereka (Mursyidi, 2009: 59). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Akuntabilitas Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

3.15. Upaya Dalam Melakukan Permintaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Harus Intensif.

Untuk mengatasi masalah dan hambatan yang terkait dengan tanggung jawab dan perincian konsumsi penghargaan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan terus mengingatkan penerima hibah untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah cadangan yang diperoleh digunakan oleh proposisi yang didukung.

Tuntutan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah yang terus dilakukan oleh Penatausahaan penggunaan penghargaan, khususnya PPKD dan Seksi Kesejahteraan, merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh DPRD DIY untuk memperluas tanggung jawab belanja penghargaan. Ini harus ditindaklanjuti dengan langsung menemui penerima hibah dan mendapatkan laporan kewajiban yang telah disampaikan oleh orang miskin tersebut.

3.16. Upaya Pendampingan Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Suharto (2005) menggambarkan bahwa bimbingan belajar adalah teknik yang akan menentukan kemajuan program penguatan daerah. Sampai saat ini, bantuan masih banyak dibutuhkan oleh daerah, untuk situasi ini penerima hibah, untuk menyelesaikan komitmen, khususnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran penghargaan.

Penerima penghargaan sebagai klien dalam siklus dinamis terkait dengan kesiapan laporan pertanggungjawaban yang harus tepat dan ideal, harus diarahkan dan dikoordinasikan sehingga pada dasarnya mati dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Karena banyak penerima penghargaan yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban, namun setelah ditelaah oleh BPK-RI, kebetulan saja ada blunder dalam merinci, dua kaitan dengan catatan dan latihan selesai.

3.17. Upaya Mengatasi Kendala Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dengan Sosialisasi

Dalam aktivitas publik, sosialisasi sangat berguna bagi individu saat menghadapi kesulitan atau masalah sosial. Sosialisasi kesiapan laporan pertanggungjawaban dan batas waktu akomodasi laporan pertanggungjawaban diharapkan dapat memperluas tanggung jawab pengeluaran.

Sosialisasi adalah suatu pengalaman pendidikan, pada dasarnya naluri manusia selamanya tidak puas untuk mempelajari sesuatu yang belum diacu, misalnya standar belajar memiliki pilihan untuk menyesuaikan diri dengan iklim sosial, hal ini sesuai dengan penilaian Sutaryo (2004).

Sosialisasi sangat penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperluas tanggung jawab belanja penghargaan. Peraturan dan pedoman yang terus berubah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, terkadang tidak diketahui oleh ketua penerima penghargaan, tidak terkecuali penerima penghargaan. Selain itu, hal ini menyebabkan tidak adanya data yang diperoleh sehingga menimbulkan hambatan dalam mengakomodasi laporan pertanggungjawaban penggunaan penghargaan.

3.18. Upaya Mengatasi Terlambat Atau Tidak Disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dengan Penegasan Sanksi

Disiplin adalah demonstrasi di mana kita dengan sengaja dan sengaja menjatuhkan keputusan kepada orang lain, baik secara sungguh-sungguh maupun mendalam (Ahmadi dan Uhbiyanti, 2003). Dalam penyelenggaraan belanja hibah di Pemerintah Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 pasal 17 ayat 2 dan 3 bagi penerima hibah yang tidak menyetujui akomodasi laporan pertanggungjawaban.

Pentingnya menegaskan persetujuan akan mengurangi penerima hibah yang mengabaikan sanksi karena akan membawa kehadiran asosiasi mereka dalam melakukan latihan di masa depan yang mungkin tidak akan pernah diberikan bantuan penghargaan mulai saat ini oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya,

ANALISA AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

persetujuan-persetujuan yang telah dikendalikan dalam Perwako harus benar-benar dilaksanakan untuk memperluas tanggung jawab belanja penghargaan.

3.19. Upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dengan Pembuatan Format Laporan.

Dalam menyiapkan laporan, penting untuk memiliki konfigurasi standar atau jenis laporan yang memenuhi pedoman perincian dan konsistensi konten laporan. Konfigurasi standar yang akan dibuat diubah sesuai dengan struktur yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 . Konfigurasi laporan pertanggungjawaban penggunaan penghargaan harus sesuai dengan kesiapannya.

Beberapa penerima hibah justru mengalami tantangan dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban, terutama bagi penerima hibah yang menarik penghargaan dari otoritas publik. Oleh karena itu, kesiapan organisasi laporan pertanggungjawaban harus segera dilakukan, dengan tujuan dapat membantu dan bekerja sama dengan penerima penghargaan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, serta membantu analisis dalam mengarahkan tinjauan laporan pertanggungjawaban penghargaan karena konsistensi laporan pertanggungjawaban. pengaturan standar. Dalam penyusunan ringkasan anggaran, norma yang digunakan adalah prinsip-prinsip pembukuan yang mampu: (1) untuk konsistensi laporan fiskal, (2) bekerja dengan penyusunan laporan fiskal karena ada aturan baku untuk membatasi kecenderungan penyusun, (3) bekerja dengan evaluator, dan (4) bekerja dengan pembaca laporan fiskal untuk menguraikan dan memikirkan ringkasan anggaran dari berbagai elemen (Hamidi dan Djunaedi, 2016).

Demikian pula dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, penerima hibah harus memiliki standar laporan pertanggungjawaban untuk konsistensi laporan, sehingga lebih mudah bagi penerima hibah untuk merencanakan laporan pertanggungjawaban, memudahkan pemeriksaan dan memudahkan pembaca laporan yang penasaran untuk sekadar memutuskan.

4. PENUTUP

Hasil akhir tergantung pada pemeriksaan hasil rapat dan konsentrat dokumentasi yang telah diselesaikan oleh para ahli dalam pelaksanaan tanggung jawab belanja penghargaan di Kota Yogyakarta bahwa administrasi penggunaan penghargaan di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 yang memuat enam siklus, khususnya penilaian permohonan, perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban serta perincian. Dari enam penghargaan yang menggunakan proses dewan, ada proses yang sering mengalami masalah, khususnya tanggung jawab dan proses perincian.

Beberapa kendala yang tampak dalam pelaksanaan tanggung jawab penggunaan hibah adalah keengganan penerima hibah dalam menyelesaikan pemahaman yang telah dibuat mengingat pedoman materi, pedoman Walikota Yogyakarta belum disampaikan kepada ketua penghargaan, khususnya wilayah yang signifikan. perangkat yang melakukan penilaian dan pengamatan dalam kebobolan penghargaan dan data titik puncak. peluang ideal untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah, konsumsi penghargaan siklus eksekutif yang menghabiskan sebagian besar hari karena harus melalui beberapa fase, kemampuan aset manusia yang terkait dengan administrasi penggunaan penghargaan masih rendah dan harus bekerja melalui beban persetujuan yang lebih ketat, serta aset peralatan sejauh ini karena kantor terbatas yang membantu penghargaan menggunakan interaksi dewan di Kota Yogyakarta.

Upaya yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan penggunaan penghargaan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah koordinasi antar beberapa perkumpulan sebagai pengarah konsumsi penghargaan sebenarnya harus ditingkatkan, perlu adanya partisipasi antara PPKD dan Bagian Kesejahteraan dalam mengelola hambatan dalam penyampaian. tanggung jawab oleh penerima hibah, data dan korespondensi mengambil bagian penting. dalam penyelenggaraan konsumsi penghargaan mengingat tanpa surat menyurat, perangkat kewilayahan yang berhubungan dengan pengurus penghargaan di PPKD tidak dapat menyelesaikan kemampuannya secara tepat, bantuan juga masih banyak dibutuhkan oleh daerah setempat dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan penghargaan. Sosialisasi yang berkaitan dengan pedoman yang mendasari pelaksanaan pemberian penghargaan harus dilakukan baik kepada SKPD yang bersangkutan maupun kepada penerima hibah dan penegasan kewenangan akan mengurangi penerima

penghargaan yang mengabaikan sanksi karena terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Gagasan dalam memperluas tanggung jawab belanja penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain: laporan tuntutan pertanggungjawaban kepada penerima hibah harus terus dilakukan oleh administrasi konsumsi penghargaan, khususnya PPKD dan Bagian Kesejahteraan yang disertai dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara setiap pihak penting, kemudian laporan pertanggungjawaban yang diserahkan untuk ditebar untuk dimanfaatkan sebagai referensi cek untuk permohonan penghargaan sebelum lama, sehingga persetujuan yang telah dikendalikan dalam Perwako harus benar-benar dilakukan untuk memperluas tanggung jawab pengeluaran penghargaan, perencanaan konfigurasi laporan pertanggungjawaban harus segera disusun dan dilaksanakan, untuk membantu dan bekerja dengan penerima hibah dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban, serta membantu analisis dalam mengarahkan tinjauan laporan pertanggungjawaban untuk aset penghargaan karena konsistensi organisasi standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rekapitulasi Buku Inventaris Sampai dengan 31 Desember 2020, <http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/download/552>. Accessed 14 June 2022.
- “BAPPEDA.” SIM Pelaporan Pengendalian Pembangunan, https://simpelaporan.jogjakota.go.id/upload/lkip/2020_02_03_02_11_48_LKIP_BAPPEDA_TAHU_N_2019.pdf. Accessed 14 June 2022.
- “BAPPEDA.” BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA, <https://bappeda.jogjakota.go.id/assets/instansi/bappeda/files/lkip-bappeda-tahun-2020-4609.pdf>. Accessed 14 June 2022.
- “BUKU INVENTARIS.” BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA, <https://bappeda.jogjakota.go.id/assets/instansi/bappeda/files/daftar-inventaris-aset-bappeda-3792.pdf>. Accessed 14 June 2022.
- “BUKU INVENTARIS - (Pemerintah Kota).” BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA, <https://bappeda.jogjakota.go.id/assets/instansi/bappeda/files/daftar-aset-dan-inventaris-bappeda-tahun-2020-5321.pdf>. Accessed 23 June 2022.
- “Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah-Bappeda 2021.” BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA, <https://bappeda.jogjakota.go.id/assets/instansi/bappeda/files/lkip-bappeda-2021-6649.pdf>. Accessed 14 June 2022.
- “LKIP Bappeda Tahun 2018.” LAPORAN KINERJA, ASET DAN KEUANGAN, <https://bappeda.jogjakota.go.id/assets/instansi/bappeda/files/lkip-bappeda-1592.pdf>. Accessed 14 June 2022.
- “PERWALI Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah [JDIH BPK RI].” Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168911/perwali-kota-yogyakarta-no-20-tahun-2021>. Accessed 14 June 2022.
- Runtuwarouw, Margaretha Yeane, et al. Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado, 2019. Accessed 2019.
- “Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja P.” JDIH Kota Yogyakarta, https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/result/download_file/lqiYnA70k3R3D70k3R3D. Accessed 14 June 2022.
- “Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja H.” Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/161986/Perwali%20Yogyakarta%20No.20%20Tahun%202021%20ttg%20Pengelolaan%20Belanja%20Hibah.pdf>. Accessed 14 June 2022.
- Bushman, R. M., and A. J. Smith. 2003, “Transparency, Financial Accounting. Information, and Corporate Governance” FRBNY Economic Policy. Review.

- Alire, Camila A. dan G. Edward Evans. (2010). *Academic Librarianship*. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.
- Analisis Laporan. Keuangan. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta. Wolk, I. H., M. G. Tearney, & J. L. Dodd. (2001). *Accounting Theory: Conceptual*.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, edisi ketiga cetakan kedelapan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Anis Setyowati. 2009. *Upaya Meningkatkan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak Melalui Membaca*. Surakarta: UMS.
- Lang, Mark, and Russell Lundholm. 1993. Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures. *Journal of Accounting Research* Vol. 31 No. 2, pp. 246-271. <http://www.jstor.org/stable/249127>.
- Cahyonowati. 2006. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Roushandy Asri Fardani, S.Si., M. P., Jumari Ustiawaty, S.Si., M. S., Evi Fatmi Utami, M.Farm., A., Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M. S., & Ria Rahmatul Istiqomah, M. I. K. (2020). *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.